

Implementasi Jual Beli Emas Online Pada Aplikasi DANA Perspektif KUHPPerdata dan Fatwa DSN MUI

Muhammad Sofil Himam

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sofilhimam342@gmail.com

Abstrak:

Salah satu aplikasi yang menyediakan jual beli emas online ialah DANA. Permasalahannya emas yang dijual di DANA berbentuk saldo digital dan bukan emas fisik sehingga menimbulkan problematika dalam penerapannya dan dapat berdampak pada prinsip muamalah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dengan perspektif KUHPPerdata dan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Jenis tulisan ini yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dari aplikasi DANA dan konsumen DANA sedangkan data sekunder dari sumber kepustakaan. Hasil tulisan ini menyatakan implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas minimal pembelian Rp 100 dan maksimal Rp. 10.000.000. Jual beli ini memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPPerdata. Harga fluktuatif yang terjadi boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian antar keduanya sedangkan emas yang dapat dijadikan jaminan bukan berarti mewajibkan emas harus dapat menjadi jaminan. Oleh sebab itu jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA ini juga tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kata Kunci: Fatwa DSN; Implementasi; Jual Beli Emas Online; KUHPPerdata.

Pendahuluan

Manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan beragam cara salah satunya muamalah. Kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari tentu beragam, salah satu contohnya yaitu jual beli. Jual beli atau yang dalam istilah *fiqih* disebut dengan *al-bai'* memiliki makna menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Sejatinya Islam memperbolehkan jual beli dengan catatan sesuai syarat dan rukun-

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

rukun jual beli.² Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”.³

Perkembangan zaman dan teknologi yang ada berdampak pada banyak hal salah satunya pada jual beli emas. Jual beli emas menjadi bentuk investasi yang sudah ada dari dulu. Meskipun demikian jual beli emas untuk investasi hingga saat ini masih digemari banyak orang. Jual beli emas yang digunakan sebagai investasi di masa ini banyak mengalami perkembangan.³ Di era dahulu jual beli emas dilaksanakan dengan pertemuan penjual dan pembeli.⁴ Seiring kemajuan zaman dan teknologi, transaksi jual beli emas dapat dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi.⁶

Jual beli emas secara online adalah pelaksanaan jual beli emas melalui sistem aplikasi. Pembeli yang akan membeli emas tidak perlu bertemu dengan penjual melainkan langsung membeli via aplikasi. Inovasi jual beli emas secara *online* melalui aplikasi tersebut dirasa menghadirkan banyak kemudahan seperti menghemat waktu sehingga lebih efisien. Salah satu aplikasi yang menyediakan jual beli emas untuk investasi ialah dompet digital DANA melalui fitur e-Mas.

Aplikasi DANA merupakan aplikasi layanan keuangan yang menyediakan beragam fitur bagi penggunaannya demi kemudahan transaksi.⁵ DANA didirikan pada 21 Maret 2018 oleh Vincent Henry Iswarantioso melalui PT. Espay Debit Indonesia Koe dengan izin legalitas usaha Surat Bank Indonesia No.20/17/20/DSSK/Srt.B tertanggal 5 November 2018. Izin tersebut menjadikan aplikasi DANA diakui sebagai salah satu lembaga *financial technology (fintech)* di Indonesia.⁶

Hadirnya aplikasi DANA diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Aplikasi DANA telah bekerjasama dengan banyak pihak seperti Bank nasional dan PT. PG Berjangka (Pluang). Kerjasama dengan Pluang ini digunakan untuk fitur DANA eMAS. Fitur DANA eMAS ini hadir sejak tahun 2020 dengan tujuan memberikan ruang bagi konsumen yang akan melakukan investasi emas via DANA. DANA eMAS yang bekerja sama dengan Pluang ini diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dan fisik emas dijamin oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Pada transaksi jual beli emas melalui fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA, fisik dari emas tersebut tidak tampak dan juga tidak dapat dipegang pembeli. Emas yang diperjualbelikan tersedia dalam bentuk saldo digital dan bukan dalam bentuk fisik. Fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA ini sebenarnya memberikan layanan untuk mencetak emasnya. Akan tetapi, saat ini jangkauan layanan Tarik fisik emas hanya

² Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam." *Maro*, Vol. 1, No. 2 (2018):118. ³ Depag RI, *Al- Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004), 82.

³ Sertifianto D. Purnomo, *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas* (Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2013), 58.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 11. ⁶ Nanda Safarida, "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021):82.

⁵ Midisen, Kisanda, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1 (2021):17.

⁶ Nurya Dina Abrilia, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, Vol. 8, No. 3 (2020): 1006-1012.

mencakup wilayah Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan batas minimal 1 gram.⁷

Transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA juga dilaksanakan secara tidak tunai mengingat pihak pembeli maupun penjual tidak berada di satu lokasi yang sama. Keadaan ini tentunya tidak selaras dengan hadits yang menyatakan jual beli emas

dilakukan secara tunai. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Haditsnya yaitu sahih Muslim yang artinya sebagai berikut :

*"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gangum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serain. sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*⁸

Berkaitan dengan permasalahan emas yang diperjualbelikan berbentuk saldo digital dan bukan dalam bentuk fisik, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata turut mengatur terkait jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama. Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut.⁹

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian (jual beli termasuk bagian dari perjanjian) diantaranya yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu (adanya objek diperjanjikan), dan suatu sebab yang halal.¹⁰ Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak dalam mengikatkan diri, yang artinya kedua pihak dalam sebuah perjanjian harus memiliki kemauan yang bebas dalam mengikatkan diri dan dalam kemauan tersebut harus ditanyakan secara tegas aupun secara diam. Kecakapan dalam hukum merupakan kewenangan seorang untuk melakukan tindakan hukum, dimana setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam KUHPerdata suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian adalah harus suatu hal atau barang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Selain itu terdapat suatu sebab yang halal.¹¹

Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa objek yang diperjanjikan menjadi suatu syarat sah jual beli. Artinya dalam transaksi jual beli wajib ditampakkan objek secara jelas kepada pembeli agar sesuai dengan syarat yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Permasalahannya objek jual beli emas di DANA berbentuk saldo digital. Saldo digital yang nampak jelas namun tidak dipegang secara fisik oleh pembeli inilah yang

⁷ <https://DANA.zendesk.com> (Diakses pada 10 Mei 2023, pukul 19:47).

⁸ Mukhtasar Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, 2017, *Shahih Al-Bukhari, Terj*, Jakarta: Darul Haq, 54.

⁹ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2 (2017): 81.

¹⁰ Mohammad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan KUHP dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 1 (2021): 49.

¹¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 34.

dipertanyakan dapat tidaknya dikategorikan sebagai objek secara jelas menurut KUHPerdota.

Permasalahan lainnya yakni merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai disebutkan bahwasannya emas yang dibeli secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan.¹² Hal ini tentu menjadi suatu kendala pada jual beli emas pada aplikasi Dompot Digital DANA mengingat emas yang ada berwujud digital. Permasalahan yang ada ini tentu tidak dapat dihindari mengingat transaksi jual beli emas melalui aplikasi Dompot Digital DANA sedang digandrungi masyarakat. Namun disisi lain transaksi jual beli emas secara *online* yang

kepemilikannya virtual tentu menjadi problematika dalam penerapannya dan dapat berdampak pada prinsip muamalah.

Tulisan sejenis terkait investasi emas secara online pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Namun terdapat perbedaan secara signifikan dengan tulisan yang akan dilakukan penulis. Berdasarkan pencarian yang dilakukan, tulisan sejenis terkait investasi emas secara online diantaranya pertama, Skripsi oleh Rizka Sharah Permata Hati (2020) asal Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia). Perbedaannya skripsi Rizka menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan tulisan yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif KUHPerdota dan Fatwa DSN MUI. Selain itu skripsi Rizka dilakukan di Tokopedia sedangkan penulis di aplikasi DANA. Sehingga jelas antar keduanya terdapat perbedaan pada perspektif dan objek tulisan yang menjadikan fokus pembahasannya juga berbeda.

Kedua, Skripsi oleh Tia Rahayu (2020) asal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia”. Perbedaannya skripsi Tia Rahayu menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan tulisan yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif KUHPerdota dan Fatwa DSN MUI. Selain itu obyek tulisan dan rumusan masalah yang ada juga berbeda. Ketiga, Jurnal oleh Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifudin (2021) dengan judul “Status Kepemilikan EMas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”.

Keempat, Skripsi Fitria Mustapa (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang”. Kelima, Skripsi Aulia Wulandari (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kepandean Serang”. Berdasarkan tulisan sejenis yang telah dipaparkan, perbedaan tulisan yang akan dilakukan penulis dengan tulisan sejenis lainnya terdapat pada fokus pembahasan, perspektif yang digunakan, dan obyek tulisan. Sehingga jelas terdapat perbedaan yang signifikan antara tulisan yang akan dilakukan penulis dengan tulisan sejenis lainnya.

¹² Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dan implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA perspektif KUHPerdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Tulisan ini akan memaparkan dan menganalisis lebih lanjut jual beli emas online pada aplikasi Dompot Digital DANA apakah sudah sesuai dengan KUHPerdata dan prinsip-prinsip syariah pada Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu investasi emas secara *online* di Aplikasi DANA. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara *online* melalui *chat* di Aplikasi DANA dan menghubungi via *whatsapp* enam pengguna DANA. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang langsung didapatkan dari lapangan.¹³ Data primer didapatkan dari enam informan pengguna aplikasi DANA yang melakukan transaksi investasi emas secara online dan *customer service* DANA. Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data penelitian ini diantaranya observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, analisis data, dan konklusi.

Hasil dan Pembahasan Implementasi Jual Beli Emas Secara Online pada Aplikasi DANA

Aplikasi DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang menyediakan beragam fitur seperti menyimpan aset uang elektronik, pembayaran, pengiriman saldo elektronik, dan investasi emas. Investasi emas melalui aplikasi DANA bekerjasama dengan PT. PG Berjangka (Pluang) dan hadir sejak tahun 2020. Dalam konteks fitur dana eMas, produk emas yang ditawarkan adalah emas dalam bentuk digital.¹⁵

Emas digital mengacu pada emas yang catatan kepemilikannya diperdagangkan dan dikelola secara digital.¹⁶ Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, emas digital adalah bentuk emas yang memiliki catatan kepemilikan yang terekam secara elektronik atau digital. Dalam fitur dana eMas, transaksi jual beli emas digital dapat dilakukan secara fleksibel karena produk yang diperdagangkan tidak berbentuk fisik. Aset kepemilikan emas digital dalam fitur dana eMas pada aplikasi dompet digital dana dapat diubah menjadi emas fisik,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

¹⁴ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 93.

¹⁵ Nurya Dina Abrilia, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, Vol. 8, No. 3 (2020): 1006-1012.

¹⁶ Nur Iza Ripada, "Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2020): 101-107.

yaitu emas batangan jika jumlah kepemilikan mencapai batas minimal satu gram emas digital.

Sebelum konsumen dapat melakukan transaksi pembelian emas di Aplikasi DANA, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dana. Salah satu syarat utama adalah konsumen harus mendaftarkan akun mereka ke dalam akun Premium. Untuk dapat mendaftar ke akun Premium, konsumen harus memenuhi persyaratan identitas diri (KTP) dan nomor handphone yang aktif.

Konsumen diwajibkan untuk memiliki identitas diri yang valid seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku. Identitas diri ini diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi identitas konsumen. Konsumen juga diharuskan memiliki nomor handphone yang masih aktif pada saat pendaftaran. Nomor handphone ini akan digunakan untuk keperluan verifikasi dan komunikasi selama konsumen menggunakan aplikasi. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, konsumen dapat mendaftar ke dalam akun Premium dan memulai investasi emas melalui Aplikasi DANA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Konsumen yang melakukan transaksi investasi emas melalui Dana Emas perlu melakukan pengisian saldo atau yang biasa disebut dengan *top up*. Proses *top up* saldo di Dana Emas dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa cara diantaranya gerai mitra yang bekerja sama dengan Dana seperti Pegadaian, Kantor Pos, dan Mini Market. Konsumen dapat mengunjungi gerai tersebut dan melakukan pembayaran untuk mengisi saldo ke akun Dana Emas yang dimiliki. Konsumen juga dapat melakukan *top up* saldo melalui transfer antar bank. Dalam hal ini konsumen dapat menggunakan layanan perbankan mereka untuk mentransfer sejumlah uang ke akun Dana Emas.¹⁷ Detail informasi transfer akan disediakan oleh Dana untuk memudahkan proses *top up*.

Mekanisme untuk konsumen DANA yang akan melakukan jual beli emas pertama yaitu daftarkan nomor handphone Anda pada aplikasi Dana, kemudian login ke Aplikasi Dana setelah mendaftar. Kedua, pada beranda Aplikasi Dana, Anda akan melihat berbagai fitur yang terhubung dengan saldo Dana untuk transaksi pembayaran. Pilih fitur Emas untuk memulai transaksi investasi emas. Ketiga, pada fitur Dana Emas, Anda akan melihat berbagai nominal harga untuk setiap gram emas. Terdapat juga grafik harga emas dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, dan 7 hari terakhir. Grafik ini berguna untuk mengetahui pergerakan harga emas dalam periode waktu tertentu.

Setelah memilih fitur pembelian emas, Anda dapat memilih menu pembelian dengan nominal harga emas terendah, misalnya Rp 1.000. Jika Anda ingin berinvestasi dengan modal yang sangat rendah, Anda dapat memilih nominal harga di bawah Rp 10.000. Minimal pembelian emas di Aplikasi Dana adalah sebesar Rp 100 dengan berat emas 0,0001 gram. Setelah berhasil melakukan pembelian emas, Dana akan mengirimkan Detail Pemesanan yang mencakup informasi seperti nominal pembelian emas, pembulatan harga, harga beli baru, dan total pembelian. Anda dapat mengklik "Konfirmasi" setelah menerima detail pemesanan tersebut, dan saldo Dana Anda akan otomatis terpotong untuk pembelian emas. Berat emas yang telah dibeli akan langsung

¹⁷ DANA, <https://www.dana.id/help-center/saldo-digital/bagaimana-caranya-top-up-saldo-digital-di-dana>

masuk ke saldo Dana Emas Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat melakukan transaksi pembelian emas melalui Aplikasi Dana dengan mudah dan investasi emas Anda akan langsung tercatat dalam saldo Dana Emas.

Pada dasarnya pengguna yang akan melakukan pembelian emas di DANA dapat dilakukan dengan pembelian langsung dengan jumlah di atas satu gram atau mengangsur jumlah emas digital. Pembelian dengan jumlah satu gram dilakukan dengan nominal maksimal Rp. 10.000.000 pada satu kali transaksi. Sedangkan pembelian emas dengan metode pengangsuran jumlah emas dapat dilakukan dengan membeli emas digital secara bertahap. Pembeli dapat memilih jumlah pembelian gram emas sesuai dengan keinginannya selama pembelian berada di bawah satu gram emas digital.

Dalam praktiknya jika seorang pembeli emas memilih untuk melakukan pembelian secara mengangsur pada suatu hari dengan harga kurs emas sebesar Rp850.000,00 per gram, maka harga yang diperoleh pembeli tidak akan sama dengan harga per gram saat pembelian pertama kali dilakukan. Hal ini disebabkan karena setiap kali pembelian dilakukan secara mengangsur, harga emas yang ditetapkan oleh aplikasi akan berbeda sesuai dengan fluktuasi harga emas dunia. Akibatnya, harga emas dalam fitur dana eMas akan berbeda jika pembelian dilakukan secara langsung dengan jumlah satu gram dibandingkan dengan pembelian yang dilakukan secara mengangsur.

Konsumen DANA juga dapat melakukan penjualan terhadap emas yang telah dibeli tersebut. Adapun mekanismenya ialah sebagai berikut:¹⁸ (1) Konsumen yang ingin menjual emas digital dapat login ke Aplikasi Dana dan masuk ke fitur Dana Emas; (2) Pada fitur Dana Emas, terdapat dua pilihan, yaitu Jual Emas dan Beli Emas. Konsumen yang ingin menjual emas dapat memilih opsi Jual Emas; (3) Pada tampilan fitur Jual Emas, konsumen dapat memilih dan menjual tabungan emas digital yang dimilikinya; (4) Konsumen dapat menentukan jumlah emas yang ingin dijual; (5) Setelah menetapkan penjualan emas, Aplikasi Dana akan memberikan opsi untuk menarik saldo penjualan emas, yaitu apakah akan ditujukan ke Saldo Dana atau Rekening Bank. Konsumen dapat memilih salah satu opsi tersebut; (6) Aplikasi Dana akan mengirimkan detail penjualan kepada konsumen, termasuk nominal penjualan emas, pembulatan harga, dan harga jual terbaru. Konsumen harus mengklik "Konfirmasi" pada detail penjualan tersebut; (7) Setelah mengonfirmasi detail penjualan emas, konsumen akan diminta untuk mencairkan saldo penjualan tersebut; (8) Selanjutnya, Dana akan mengirimkan detail penjualan kepada konsumen setelah transaksi pembeli berhasil.

Mekanisme jual beli emas pada aplikasi Dana apabila ditinjau lebih lanjut terhadap akad yang digunakan menurut penulis tidak terlepas dari akad *wadi'ah* dan akad *salam*. *Wadi'ah* berasal dari lafazh *wad' al-sya'i* yang memiliki makna meninggalkannya.²¹ Secara bahasa *wadi'ah* memiliki makna sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya untuk dirawat ataupun dipelihara.¹⁹ Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang memberikan kepercayaan kepada pihak lain guna menyimpan

¹⁸ DANA, <https://www.dana.id/help-center/saldo-digital/bagaimana-caranya-top-up-saldo-digital-di-dana>

²¹ Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu*, Vol. 13, No. 3 (2019).

¹⁹ Kiki Fadilah, *Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Transaksi Tabungan Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cirebon (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon)*. (Undergraduate Thesis: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

ataupun memelihara sesuatu. Adapun rukunnya yaitu *muwaddi'*, *mustauda'*, objek *wadi'ah*, dan *sighat akad*.²⁰ Akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua yakni *wadi'ah yad amanah* (pihak penyimpan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan) dan *wadi'ah yad dhamanah* (pihak penyimpan boleh menggunakan barang yang dititipkan).²¹

Transaksi jual beli emas di aplikasi DANA menurut penulis dapat dikategorikan akad *wadi'ah yad amanah*. Hal ini dikarenakan PT. PG Berjangka atau Pluang hanya berperan sebagai *mustauda'* dan tidak diperbolehkan menggunakan ataupun memanfaatkan objek titipan yang ada. Adapun analisa transaksi emas di aplikasi Dana dengan rukun akad *wadi'ah* pertama yaitu *muwaddi'* (penitip). Pihak konsumen yang melakukan transaksi pembelian emas di DANA berperan sebagai *muwaddi'* atau penitip. Kedua, *mustauda'* (penerima titipan). Dalam transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh konsumen, Aplikasi DANA atau yang diwakili oleh PT. PG Berjangka menjadi *mustauda'* atau penerima titipan. Ketiga objek *wadi'ah*, barang yang dititipkan atau objek *wadi'ah* dalam transaksi pembelian emas yang dilakukan oleh konsumen di aplikasi DANA ialah emas yang berupa saldo digital. Dalam hal ini emas yang dibeli dan berupa saldo digital menjadi objek *wadi'ah* yang dititipkan pada aplikasi DANA.

Keempat. *sighat akad*. *Sighat akad* berlangsung ketika nasabah membeli emas melalui aplikasi Dana. Hal ini ditandai dengan konsumen yang telah menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aplikasi tersebut.

Secara garis besar akad yang digunakan dalam transaksi pembelian emas melalui aplikasi dana ialah *akad wadi'ah yad amanah*. Dalam hal ini, aplikasi dompet digital Dana bertindak sebagai *mustauda'* atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset yang dimiliki oleh konsumen dan tidak diperbolehkan menggunakan ataupun memanfaatkannya sedangkan konsumen bertindak sebagai *muwaddi'* atau penitip. Adapun emas digital berupa saldo tersebut menjadi obyek *wadi'ah* atau barang yang dititipkan.

Penerapan akad *wadi'ah yad amanah* dalam transaksi jual beli emas digital melalui fitur Dana eMas terjadi ketika konsumen khusus Jabodetabek membeli emas kurang dari satu gram sehingga belum tercetak menjadi emas fisik (masih berupa emas digital). Hal ini dikarenakan ketika emas melebihi satu gram terkhusus konsumen Jabodetabek dapat dicetak menjadi emas fisik berupa emas batangan. Selain itu akad *wadi'ah yad amanah* juga digunakan oleh konsumen di luar Jabodetabek yang melakukan pembelian emas baik kurang ataupun lebih dari satu gram sebab berapapun jumlahnya emas tetap menjadi saldo digital dan dititipkan pada aplikasi DANA.

Akad *salam* secara bahasa berasal dari kata "*salaf*" atau "*salam*" yang secara *wazan* (timbangan kata) dan makna memiliki arti pesanan.²² Ulama Syafi'iah dan Hanabilah mendefinisikan Akad *salam* sebagai akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri

²⁰ Saep Saepudin, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022): 60-69.

²¹ Fitria Mustapa, Muhamad Nadrattuzaman Hosen. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2022): 62-76.

²² Trisna Taufik Darmawansyah & Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020.

tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan untuk barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.²³ Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain Hanafiyah terdiri atas *aqid*, *ma'qud alaihi*, dan *shighat*.²⁴

Transaksi pembelian emas di aplikasi DANA dapat dianalisa dengan akad *salam* pertama *aqid* (pihak yang berakad). Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli emas di Aplikasi dana ialah konsumen dan aplikasi DANA. Konsumen yang melakukan pembelian emas di Aplikasi DANA dapat dinyatakan sebagai pembeli atau *al-muslim*. Sedangkan pihak aplikasi DANA sebagai penjual atau *al-muslim ilaihi*. Kedua, *ma'qud alaihi* yang meliputi *muslam fih* (barang yang dipesan) dan harga atau modal *salam* (*ra's al-mal as-salam*)²⁵ Barang yang dipesan atau *muslam fih* dalam transaksi jual beli emas di Aplikasi DANA ialah emas. Adapun modal *salam* ialah harga ataupun sistem pembayaran.

Barang yang dipesan dengan akad *salam* pada dasarnya harus memenuhi spesifikasi tertentu.²⁶ Pertama, harus jelas spesifikasinya. Dalam transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA barang yang dipesan jelas berupa emas. Dalam hal ini PT. PG Berjangka sebagai pihak dari Aplikasi DANA menyediakan emas dengan spesifikasi

yang terdefinisi dengan jelas. Emas yang disediakan adalah logam mulia dengan kadar 99,9% (emas murni) dan memiliki bentuk kepingan emas dengan desain retro. Selain itu, emas tersebut juga memiliki sertifikasi dari Antam.

Kedua, penyerahannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini penyerahan dilakukan atas keinginan konsumen dan kesepakatan dengan pihak Aplikasi DANA. Konsumen yang berlokasi di wilayah Jabodetabek dapat melakukan pencetakan emas fisik dan akan diserahkan oleh PT. PG Berjangka melalui pengiriman langsung menggunakan layanan ekspedisi SAP dan JNE. Ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini penyerahan emas fisik ditentukan berdasarkan alamat atau lokasi yang diserahkan oleh konsumen. Adapun waktu pengiriman dilakukan setelah konsumen melakukan proses permintaan emas menjadi emas fisik.

Keempat, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal ini emas yang dicetak tidak ditukar baik oleh pembeli ataupun penjual. Kelima, memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati. Konsumen khususnya wilayah Jabodetabek yang meminta emas dicetak menjadi emas fisik tentu melewati proses pengiriman. Pengiriman dilakukan setelah lima hari kerja dan akan dikirimkan oleh pihak DANA melalui ekspedisi yang dipilih konsumen (SAP atau JNE). Keenam, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Dalam hal ini barang yang dipesan ialah emas fisik sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh konsumen.

Terkait modal *salam* berupa pembayaran memiliki syarat. Peratama, harus diketahui jumlah dan bentuknya. Jumlah pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi DANA

²³ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2018).

²⁴ Uswah Hasanah, "Bay'Al-Salam dan Bay'Al-Istisna'(Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2018): 162-173.

²⁵ Mhd Arif, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta. "Pelaksanaan jual beli (Al Ba'i) berakad salam." *AlMizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021).

²⁶ Siti Mujiatun, "Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2014).

berdasarkan jumlah yang dibeli oleh konsumen. Adapun bentuknya aplikasi Dana menggunakan saldo dengan mata uang rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran. Kedua, pembayaran wajib dilaksanakan pada waktu kontrak disepakati. Pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi Dana pembayaran akan diproses oleh Dana setelah nasabah menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Ketiga, *shighat* yaitu ijab dan qobul. Pada fitur Dana eMas dalam aplikasi dompet digital Dana, ijab serta qobul dilaksanakan secara online melalui perantara antara konsumen selaku pembeli dan pihak aplikasi dompet digital Dana selaku penjual emas.

Dalam prakteknya pembelian emas melalui aplikasi DANA dengan akad *salam* digunakan ketika pembeli yang berlokasi di wilayah Jabodetabek melakukan pembelian emas dengan minimal satu gram. Akad *salam* digunakan pada transaksi ini sebab pembayaran dilakukan di muka dengan minimal satu gram dan emas yang dibeli kemudian dapat dicetak menjadi emas fisik.

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa transaksi pembelian emas di aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas. Konsumen yang akan melakukan pembelian cukup melakukan cara mengisi saldo DANA. Batas minimal pembelian adalah Rp. 100 dan batas maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Setelah melakukan pembelian bentuk emas yang didapat berupa saldo emas digital dan dapat dicetak menjadi emas fisik dengan ketentuan khusus konsumen wilayah Jabodetabek serta emas yang dimiliki minimal satu gram.

Terkait akad yang digunakan dapat dikategorikan menjadi akad *wadiah yad amanah* bagi konsumen Jabodetabek yang membeli di bawah satu gram dan konsumen di luar Jabodetabek yang membeli berapapun jumlahnya. Hal ini dikarenakan emas yang dibeli akan dititipkan kepada aplikasi DANA dan berwujud saldo digital. Bagi konsumen di wilayah Jabodetabek yang membeli emas minimal satu gram, akad yang digunakan ialah akad *salam*. Hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan di muka dan konsumen akan mencetak emas menjadi emas fisik di waktu yang telah disepakati.

Implementasi Jual Beli Emas Secara Online pada Aplikasi DANA perspektif KUHPerdata dan Fatwa DSN MUI

Transaksi jual beli emas secara online dilakukan tanpa pertemuan fisik antara pembeli dan penjual serta berdasarkan saling percaya satu sama lain. Salah satu perusahaan teknologi telah menciptakan platform digital DANA yang memungkinkan konsumen membeli dan memiliki emas melalui telepon seluler dengan proses yang cepat. Tujuan dari jual beli emas melalui DANA ini pada dasarnya guna memudahkan masyarakat Indonesia untuk menabung emas secara online dengan lebih mudah dan terjangkau. Sistem ini mirip dengan menabung emas konvensional yang mana pengguna dapat membeli, menabung, dan menjual emas mereka kapan saja sesuai dengan kondisi pasar yang menguntungkan.

Jual beli emas secara online ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian.²⁷ Kesepakatan dalam perjanjian jual beli dianggap sah menurut

²⁷ Fajarwati Kusuma Adi., "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2021): 98.

Pasal 1320 KUH Perdata ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, meskipun barangnya belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 1458 KUH Perdata, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli diantaranya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli dan kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai objek yang telah disepakati.

Dalam konteks jual beli emas melalui aplikasi DANA, syarat subjektif ini dapat dipenuhi karena pembeli harus menyetujui ketentuan jual beli emas dalam aplikasi sebelum melanjutkan transaksi. Setelah persetujuan tersebut, pembeli dapat membayar emas melalui transfer bank atau melalui saldo DANA yang dimiliki kemudian pihak DANA akan memberikan emas ke akun DANA pembeli dalam bentuk saldo emas digital.

Pasal 1320 KUH Perdata juga mengharuskan pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli untuk memiliki kecakapan hukum. Dalam transaksi jual beli konvensional, kecakapan pihak yang melakukan perjanjian dapat diukur dengan mudah.²⁸ Dalam transaksi jual beli emas online melalui aplikasi DANA, sebelum konsumen atau pembeli dapat mengakses layanan tersebut konsumen harus membuat akun yang mencakup informasi profil dan identitas pribadi mereka dengan mengupload KTP. Meskipun hal ini tidak dapat secara pasti menjamin kecakapan hukum pembeli, namun setidaknya menunjukkan niat baik dari kedua belah pihak untuk bertransaksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu hal ini juga menjadi bentuk antisipasi dan upaya pihak DANA untuk mengetahui kecakapan konsumennya.

Selain syarat subjektif yang telah disebutkan dalam jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA juga harus memenuhi syarat objektif yaitu harus ada barang yang spesifik yang diperdagangkan dan harus mematuhi ketentuan halal. Salah satu

syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya objek yang spesifik.²⁹ Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, harus ada objek tertentu yang diperjanjikan, termasuk hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Objek yang dimaksud dalam perjanjian setidaknya harus dapat ditentukan jenisnya, baik berupa barang fisik maupun jasa. Objek perjanjian tidak harus disebutkan secara spesifik, selama nantinya objek tersebut dapat dihitung atau ditentukan.

Dalam konteks jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA, objek yang diperjanjikan adalah saldo emas digital itu sendiri. Kedua belah pihak harus memenuhi prestasi mereka, yaitu pihak pembeli mengirimkan uang sejumlah emas yang dibeli, sementara pihak DANA selaku penjual memberikan emas yang dibeli melalui saldo emas digital tersebut ke akun DANA milik pembeli.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kausa dalam konteks ini merujuk pada isi dan tujuan dari perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, tujuan atau kausa dari perjanjian tersebut adalah salah satu pihak menginginkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak lainnya menginginkan

²⁸ RR Dewi Anggraeni,, and Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (ECommerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 3 (2019): 233.

²⁹ Yonisha Sumual, Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 2 (2022): 149.

uang sebagai gantinya.³⁰ Hal ini sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA. Pihak pembeli atau konsumen menginginkan emas yang ada sekalipun berupa saldo digital sedangkan pihak DANA menginginkan uang sebagai ganti dari pembelian emas tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jual beli emas secara online pada aplikasi DANA telah memenuhi unsur-unsur perjanjian baik subjektif maupun objektif sebagaimana diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdata.

Jual beli emas melalui aplikasi dan dilakukan secara tidak tunai sedang marak di masyarakat. Tidak tunai dalam hal ini dimaknai bahwa pembelian emas tidak langsung lunas satu gram melainkan mengangsur atau mencicil hingga jumlahnya mencapai satu gram. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada aplikasi DANA. Konsumen DANA yang akan melakukan pembelian emas melalui fitur DANA Emas diperbolehkan membeli dengan ketentuan minimal 0.0001 gram atau Rp. 100 rupiah dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Bagi konsumen yang berlokasi di wilayah Jabodetabek jika emas yang dimiliki sudah mencapai satu gram maka emas tersebut dapat dicetak menjadi emas fisik. Sedangkan untuk konsumen di luar Jabodetabek emas yang dimiliki akan berwujud saldo digital dan tidak dapat dicetak menjadi emas fisik.

Secara umum, transaksi jual beli emas online yang dilakukan tidak tunai telah menjadi subjek perdebatan di antara ulama. Perbedaan pendapat ini muncul karena emas termasuk dalam kategori barang ribawi atau *amwal ribawiyyah*. Barang ribawi adalah barang yang dapat menyebabkan terjadinya riba jika terlibat dalam pertukaran atau transaksi tertentu.³⁴ Ulama yang melarang diantaranya mayoritas fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan ulama yang membolehkan ialah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Ali Jum'ah, dan ulama kontemporer lainnya.³¹ Prof. Dr.

Wahbah Az Zuhailly sebagai salah satu ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai menyatakan sebagai berikut:³²

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.

Di sisi lain, Syaikh Ali Jum'ah menyatakan sebagai berikut:³³

“Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian

³⁰ Suprapdi, Abdul Mujib. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1 (2023): 74-86. ³⁴ Ahmad Hashfi Luthfi, et al. "Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13 No. 1 (2021).

³¹ Kisanda Midisen, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1 (2021): 10-19.

³² Wahbah al-Zuhailly dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), 133:

³³ Syaikh 'Ali Jum'ah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah* (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), 136. ³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadits ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran."

Menghadapi berbagai perbedaan pendapat terkait dengan transaksi jual beli emas secara online yang dilakukan tidak tunai dan prakteknya yang umum ditemui di masyarakat, baik dalam bentuk angsuran (*taqsith*) maupun penundaan (*ta'jil*), Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas tidak tunai.³⁸ Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah* dianggap boleh (*mubah*, *ja'iz*) asalkan emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang sah atau resmi seperti mata uang.

Batasan yang ditetapkan oleh Fatwa tersebut pada pokoknya ialah (1) harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; (2) emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*); (3) emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi jual beli emas secara online yang terjadi melalui fitur DANA eMAS pada aplikasi DANA adalah transaksi tidak tunai. Meskipun belum ada Fatwa DSN MUI yang secara eksplisit dan tegas membahas transaksi jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan melalui aplikasi seperti ini, namun transaksi semacam ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Hal ini sebagaimana penelitian Aulia Wulandari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kepandean Serang*" yang menyatakan jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi menurut Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai hukumnya boleh (*mubah,jaiz*).

Jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 ialah jual beli emas yang dilakukan secara angsuran ataupun tangguh.³⁴ Dalam konteks pembelian emas melalui aplikasi DANA, pembeli dapat membeli emas dengan jumlah minimal 0.0001 gram atau setara dengan Rp. 100. Namun, jika pembeli ingin menukarkan emas tersebut menjadi bentuk fisik, maka emas yang dibeli melalui aplikasi DANA akan ditangguhkan hingga mencapai jumlah minimal satu gram. Meskipun demikian, pembeli tetap memiliki kebebasan untuk menjual emas yang telah mereka beli. Dalam hal ini, transaksi jual beli emas secara online yang terjadi melalui fitur DANA eMAS dianggap sebagai transaksi tidak tunai sesuai dengan definisi

³⁴ Muhamad Izazi Nurjaman, "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 19-37.

yang dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Pada Aplikasi DANA transaksi jual beli emas dapat dilakukan dengan pembelian minimal sebanyak 0.0001 gram atau setara dengan Rp. 100. Namun, dalam prakteknya, harga emas yang diperoleh dalam setiap pembelian bisa berbeda. Hal ini terjadi karena sistem pembelian emas dengan angsuran di bawah satu gram dalam aplikasi DANA mengakibatkan perubahan harga emas per gram sesuai dengan fluktuasi harga emas di pasar internasional. Dengan demikian, konsumen dapat mengalami perbedaan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam setiap pembelian karena fluktuasi harga emas tersebut.

Fatwa DSN MUI mensyaratkan bahwa harga jual tidak boleh meningkat selama perjanjian masih berlaku. Penting untuk dicatat bahwa dalam transaksi jual beli emas tidak tunai yang terjadi melalui Aplikasi DANA, tidak ada perjanjian waktu antara konsumen dan aplikasi tersebut. Dalam konteks ini, jika Aplikasi DANA memberikan harga yang tetap dan tidak menyesuaikan dengan fluktuasi harga emas internasional, ini bisa berpotensi merugikan baik penjual maupun pembeli. Hal ini tentu berbeda dengan jual beli emas dengan pola *trading* sebagaimana penelitian Tia Rahayu dengan judul '*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*' yang menyatakan jual belinya dihukumi batil.³⁵ Sedangkan jual beli emas di DANA kenaikan harga murni diberikan sebab mengikuti fluktuasi harga emas Internasional.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karena tidak ada perjanjian waktu yang ditentukan antara konsumen dan aplikasi DANA serta adanya fluktuasi harga emas, maka kenaikan harga dalam pembelian emas secara online melalui aplikasi DANA tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Secara definisi *rahn* adalah proses menahan salah satu harta nasabah (*rahin*) sebagai jaminan yang memiliki nilai ekonomis (*marhun*) untuk utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterima oleh nasabah.³⁶ Ketentuan Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). Artinya emas tersebut boleh dijadikan jaminan dan tidak masalah apabila emas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan. Transaksi jual beli emas yang terjadi melalui

aplikasi DANA tidak menjadikan emasnya sebagai jaminan. Emas yang dibeli berupa saldo digital. Terlebih lagi dalam transaksi tersebut tidak terdapat perjanjian gadai baik dari konsumen maupun pihak aplikasi. Merujuk pada ketentuan fatwa tersebut, bukan suatu kewajiban emas yang dibeli secara tidak tunai harus menjadi jaminan. Artinya emas yang dibeli dari DANA berupa saldo digital dan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

³⁵ Tia Rahayu, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas Di Tokopedia* (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

³⁶ Nanda Safarida, "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021): 78-94.

Dalam transaksi pembelian emas secara online melalui aplikasi DANA tidak ada opsi yang mengizinkan emas tersebut digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian antara penjual dan pembeli. Akibatnya, emas yang dibeli melalui praktik jual beli emas secara online dalam aplikasi DANA tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, transaksi jual beli emas secara online dalam aplikasi DANA tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 77/DSNMUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Berdasarkan pemaparan tersebut secara keseluruhan hasil yang diperoleh terkait transaksi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA melalui fitur DANA Emas tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kesimpulan

Implementasi jual beli emas secara online pada aplikasi DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, login aplikasi DANA, memilih fitur DANA eMas, memilih menu pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran melalui saldo DANA yang sudah diisi sebelumnya, konfirmasi, dan terakhir melakukan pengecekan saldo pembelian. Adapun syarat dan ketentuan bagi konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA harus mendaftarkan akun yang dimiliki menjadi akun premium dengan menggunakan KTP dan nomor HP yang aktif. Pembelian emas tersebut dapat dilakukan dengan minimal 0.0001 gram dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi dengan mengisi saldo DANA minimal pembelian Rp. 100 dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Setelah melakukan pembelian emas yang didapat berupa saldo emas digital dan dapat dicetak menjadi emas fisik dengan ketentuan khusus konsumen wilayah Jabodetabek dan jumlah emas satu gram.

Jual beli emas secara online pada aplikasi DANA memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPPerdata. Dalam hal ini kesepakatan terjadi ketika pembeli melakukan transaksi jual beli emas, kecakapan dibuktikan dengan akun milik pembeli yang harus disertai KTP dalam pendaftarannya, suatu hal tertentu dalam transaksi ini ialah pembelian maupun penjualan emas, obyek yang halal dalam transaksi ini ialah emas baik emas berupa saldo digital maupun emas fisik yang telah dicetak. Selain itu jual beli emas secara online melalui aplikasi DANA ini juga tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam hal ini harga fluktuatif yang terjadi pada jual beli emas melalui aplikasi DANA boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian antar keduanya. Terkait emas yang dapat dijadikan jaminan bukan berarti mewajibkan emas harus dapat menjadi jaminan sehingga transaksi emas di aplikasi DANA yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI.

Saran yang dihadirkan penulis dalam penelitian ini bagi pihak Aplikasi DANA, diharapkan agar memperluas cakupan wilayah sehingga lebih banyak konsumen yang dapat mencetak emas yang mereka beli. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa emas yang dibeli oleh konsumen dapat diubah menjadi emas fisik, sehingga transaksi jual beli dapat berjalan dengan lebih jelas dan dapat dipercaya. Bagi konsumen yang berencana

melakukan transaksi jual beli emas melalui aplikasi DANA, diharapkan membaca dengan teliti syarat, ketentuan, dan mekanisme yang berlaku. Hal ini bertujuan agar konsumen memahami dengan baik peraturan yang ada, sehingga dapat menghindari adanya kesalahpahaman atau masalah dalam proses pembelian emas.

Daftar Pustaka

- Abrilia, Nurya Dina. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya." *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, Vol. 8, No. 3 (2020): 1006-1012.
- Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2021): 98.
- Anggraeni, RR Dewi. Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 3 (2019).
- Arif, Mhd. Sri Kasnelly, Okviera Andaresta. "Pelaksanaan jual beli (Al Ba'i) berakad salam." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021).
- az-Zabidi, Mukhtasar Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. 2017, *Shahih AlBukhari, Terj*, Jakarta: Darul Haq.
- DANA, <https://www.dana.id/help-center/saldo-digital/bagaimana-caranya-top-up-saldodigital-di-dana>
- Darmawansyah, Trisna Taufik. Miko Polindi, "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020.
- Depag RI. *Al- Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004.
- Desminar. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *Menara Ilmu*, Vol. 13, No. 3 (2019).
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Fadilah, Kiki. *Analisis Implementasi Akad Wadiah Pada Transaksi Tabungan Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cirebon (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Perjuangan Cirebon)*. (Undergraduate Thesis: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanah, Uswah. "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)", *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1 (2018): 162-173.
- Jumu'ah, Syaikh 'Ali. *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*. al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006.
- Luthfi, Ahmad Hashfi. et al. "Investasi Emas Secara Kredit di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13 No. 1 (2021).
- Midisen, Kisanda. Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1 (2021):17.

- Miru, Ahmadi. Sakka Pati. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mujiatun, Siti. "Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2014).
- Mustapa, Fitria. Muhamad Nadrattuzaman Hosen. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2022): 62-76.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 11.
- Muttaqin, Rizal. "Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam." *Maro*, Vol. 1, No. 2 (2018):118.
- Nanda Safarida, "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021): 78-94.
- Nurjaman, Muhamad Izazi. "Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 19-37.
- Purnomo, Sertifianto D. *Buku Pintar Investasi & Gadai Emas*. Jakarta, Gramedia pustaka Utama, 2013.
- Rahayu, Tia. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas Di Tokopedia* (Bandung: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).
- Ripada, Nur Iza. "Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 2 (2020): 101-107.
- Saepudin, Saep. "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.1 (2022): 60-69.
- Safarida, Nanda. "Gadai dan investasi emas: antara konsep dan implementasi." *Jurnal Investasi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021):71-82.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1 (2018).
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2 (2017): 81.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumual, Yonisha. Danang Wahyu Muhammad. "Kontruksi Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 2 (2022): 132-149.
- Suprapdi. Abdul Mujib. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 No. 1 (2023): 74-86.
- Uwardani, Mohammad Kharis. "Jual Beli Berdasarkan KUHP dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 1 (2021): 3149.